



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 5307055310890001, Tempat tanggal lahir xxx, 5 Oktober 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, RT/RW 0xx/00xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK-, Tempat tanggal lahir xx, xxx (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wartawan ekoran NTT, tempat tinggal di xx, RT/RW 0xx/00x, Kelurahan xxxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dalam surat gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 12/Pdt.G/2021/PA.Mur, tanggal 19 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal Alok, 5 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxx, Jln. xx, No. xx, Kelurahan xxx Kecamatan xx, sekitar 3 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di xxx, Kompi x RT/RW xx/xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Bebung, RT/RW 0xx/00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan layaknya suami istri tapi tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Juli 2011 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan menempeleng wajah Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering menghina Penggugat dengan kalimat 'buka saja baju dan jilbabmu baru kamu telanjang saja' sembari marah-marah;
5. Bahwa pada tahun 2014 ayah kandung Penggugat meninggal dunia namun Tergugat tidak menghadiri hingga prosesi pemakaman padahal Tergugat ada di Maumere;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak se kamar lagi dan pisah ranjang namun sekali-kali melakukan bubungan layaknya suami istri namun Tergugat mengalami kelainan seks (ejakulasi dini);
7. Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat untuk memeriksa dan berobat ke Dokter Kandungan namun Tergugat tidak mau dan menolak;
8. Bahwa di bulan Juli 2019, dimana Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Alok dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Tergugat;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
10. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 5307055310890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor : 92/02/XII/2010 tanggal 05 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. xxx, 56 tahun, ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan nama panggilan sehari-hari yaitu xx yang menikah dengan anak saksi bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2010 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumnas bersama orang tua Tergugat, lalu pindah dan tinggal di kos sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama 10 tahun menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat jarang ceritera kepada saksi soal permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selama 10 tahun ini saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi baru tahu baru-baru ini kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah tapi Penggugat tidak banyak bercerita, ia hanya mengatakan kepada saksi kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, ia ingin bercerai saja dari Tergugat, kata Penggugat ia ingin punya anak;
- Bahwa saksi dengan Penggugat jarang bertemu karena Penggugat bekerja, Tergugat juga jarang berbicara dengan saksi kalau bertemu sehingga saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu ayah Penggugat meninggal, Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu polisi pernah datang ke rumah tempat tinggal penggugat tapi tidak tahu masalahnya apa;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah hampir dua bulan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bertahan dengan Tergugat karena Tergugat adalah pilihan Penggugat sendiri tetapi kalau sudah tidak bisa cerai saja;

2. xxx, 46 tahun, bibi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu nama panggilan Tergugat sehari-hari adalah Rul;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 5 Desember 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Perumnas selama tiga tahun lebih, lalu pindah dan mengkontrak di Nangahure sekitar dua tahun, lalu pindah lagi di Kos-kosan di Bebung sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tinggal di Perumnas, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat pernah ditempeleng 1 kali oleh Tergugat, Tergugat juga berkata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti "lebih baik kau buka saja kerudungmu dan kau jalan telanjang saja", itu semua saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa setelah tinggal di Bebung, Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar, Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa saksi melihat sendiri di kos itu ada 2 tempat tidur yakni di kamar dan di ruang tamu;
- Bahwa saksi kalau ke kos, Penggugat dan Tergugat sama-sama diam, satu di dalam kamar, yang satu di luar, sering saksi datang ke kos, disana saksi bertemu Penggugat dan Tergugat, kadang hanya bertemu dengan Penggugat saja;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi jika dirinya dan Tergugat sering bertengkar, sering Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak akrab dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika ayah Penggugat meninggal Tergugat tidak datang;
- Bahwa Tergugat mengalami usus turun (lemah syahwat) sehingga tidak memiliki keturunan selama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah diajak oleh Penggugat untuk periksa ke dokter tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi dengan alasan Penggugat akan membunuhnya;
- Bahwa setelah mengajukan cerai ke Pengadilan, Penggugat izin kepada Tergugat untuk keluar dari rumah kontrakan tempat tinggal bersama Tergugat sudah lebih dari sebulan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal sendiri dikontrakan sedangkan Penggugat tinggal bersama ibunya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tapi karena Penggugat sudah cukup lama yakni 10 tahun bersabar, lebih baik cerai saja;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada ibunya (saksi 1) karena takut membuat ibunya pikiran sehingga Penggugat banyak bercerita tentang keadaan rumah tangganya hanya kepada bibinya (saksi 2), selanjutnya Penggugat mengatakan keterangan para saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut

Hal. 8 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 05 Desember 2010, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan menempeleng wajah Penggugat, sering menghina Penggugat dengan kalimat 'buka saja baju dan jilbabmu baru kamu telanjang saja' sembari marah-marah. Akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dengan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah tempat tidur / ranjang;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing xxx (ibu kandung) dan xxx (bibi). Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2015;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah kontrakan di xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 10 tahun, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat mengalami ejakulasi dini (lemah syahwat) tapi tidak mau berobat ke dokter;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari sebulan;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat nasihat supaya bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selama 10 tahun. Namun, selama lebih dari 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur / ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai

Hal. 11 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri akibat dari adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul dan menghina Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, hal ini secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa Tergugat pun sudah tidak memiliki kepedulian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 tahun lebih berpisah tempat tidur dan sudah sebulan lebih berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2021 Masehi,

Hal. 14 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzy Arizona, S.Sy.

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mur